	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN MUARA KARANG	No. Dokumen	: FMT-06.1.2.1.4
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi	: 03
	FORMULIR PENGUMUMAN PENGADAAN	Tanggal Terbit	: 31 Desember 2016
	PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA	Halaman	: 1 dari 1

Nomor. 00382.PM/600/UPMK/2022

Tanggal : 10 Mei 2022

Dengan ini diumumkan bahwa PT PJB Unit Pembangkitan Muara Karang akan melaksanakan PELELANGAN TERBUKA untuk pengadaan barang/jasa :

JASA ANTAR JEMPUT KARYAWAN SHIFT

1. Sumber Dana : Anggaran Operasi
2. Persyaratan Peserta
 - 2.1 Perusahaan/Rekanan yang telah/belum terdaftar dalam DPP PT PJB.
 - 2.2 Calon Peserta yang diperbolehkan untuk melakukan pendaftaran pelelangan adalah Penyedia Barang/Jasa yang tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PJB dan PT PLN (Persero) Group.
 - 2.3 Persyaratan lainnya terdapat dalam RKS dan TOR.
3. Persyaratan Pendaftaran
 - 3.1 Peserta Pelelangan yang mendaftar atau diwakili (apabila yang mendaftar dan yang mengikuti seluruh alur pelelangan bukan direktur atau pimpinan perusahaan) wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup, harus melampirkan foto copy tanda pengenal (pemberi dan penerima kuasa) dan surat tugas.
 - 3.2 Asli Surat Pendaftaran Lelang (sesuai Lampiran-1 dalam RKS)
 - 3.3 *Softfile* syarat pendaftaran dalam point (3.1) dan (3.2) dapat dikirimkan via email ke logistik.upmkr@ptpjb.com dan cc ke m.imran.m@ptpjb.com dengan subject email: "Daftar Lelang_ JASA ANTAR JEMPUT KARYAWAN SHIFT_(Nama Perusahaan Pendaftaran)".
 - 3.4 *Hardfile* (dokumen asli) syarat pendaftaran dalam point 3.1 dan 3.2, tetap dikirimkan ke PT PJB UP Muara Karang menggunakan ekspedisi/kurir atau dapat diantarkan langsung di Ruang Induction PT PJB UP Muara Karang.
4. Pelaksanaan Pelelangan
 - 4.1 Pendaftaran Peserta Pelelangan

Tanggal : Selasa, 10 Mei 2022 – Selasa, 17 Mei 2022

Waktu : 08.00 – 16.00 WIB

Tempat : Via Email ke logistik.upmkr@ptpjb.com dan cc ke m.imran.m@ptpjb.com
 - 4.2 Aanwijzing (Penjelasan Lelang)

Tanggal : Jumat, 13 Mei 2022

Waktu : 13.30 WIB

Tempat : Via Zoom Cloud Meeting (*link zoom akan dikirimkan via email*)
 - 4.3 Batas Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran

Tanggal : Kamis, 19 Mei 2022

Waktu : Batas Pemasukan Penawaran
Pukul : 12.00 WIB
Pembukaan Dokumen Penawaran
Pukul : 12.30 WIB

Tempat : Via Zoom Cloud Meeting (*link zoom akan dikirimkan via email*)
5. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil dokumen pengadaan.
6. Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan sanksi **Black List** selama 6 (enam) bulan.

Demikian untuk diketahui dan bagi perusahaan yang berminat untuk mengikuti Pelelangan agar segera menyelesaikan persyaratan yang telah ditetapkan.

Jakarta, 10 Mei 2022
PT PJB UP Muara Karang



BREGAS KUSPERWIRO
MANAJER LOGISTIK

Lampiran 1	:	Surat Pendaftaran Pelelangan
RKS No.	:	
Tanggal	:	

SURAT PENDAFTARAN PELELANGAN

Dengan ini kami mendaftarkan perusahaan kami

Nama perusahaan :

Alamat :

Untuk mengikuti proses pelelangan terbuka sebagai berikut

Pengadaan :

No dokumen :

Dengan PIC yang dapat dihubungi (fast respon) terkait klarifikasi dokumen administrasi & teknis

Nama :

Telepon :

Email :

Bersama ini kami lampirkan pula syarat pendaftaran sebagaimana telah disyaratkan pada dokumen pelelangan (RKS & TOR) ini.

Melalui surat pendaftaran ini pula kami berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan proses pengadaan barang/jasa di PT.PJB UP Muara Karang.


Dan bilamana pada saat tenggat waktu buka penawaran seperti yang telah ditentukan kami tidak sanggup memenuhi seluruh persyaratan, maka kami bersedia untuk mengirimkan surat pengunduran diri secara resmi dari proses pelelangan.

Demikian dokumen ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

2022

PT.....



Nama Jelas

Jabatan

Lampiran 2	:	Spesifikasi Barang/Jasa yang Dimintakan Penawaran
RKS No.	:	
Tanggal	:	

SPESIFIKASI BARANG/JASA YANG DIMINTAKAN PENAWARAN

I. Detail Suplai Barang

Suplai barang adalah namun tidak terbatas sebagaimana berikut:

No.	Barang	Jumlah	Satuan
1	<p>Rute Bekasi dan Bogor shift malam dan pagi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobil bus kecil dengan pengertian Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan (mengacu pada poin 2.c). • Kapasitas minimal 18 tempat duduk. • Referensi Hino Dutro atau Isuzu Elf. • Rakitan minimal 2021. • STNK dan Plat Nomor berlaku. • Memiliki sertifikat/buku/stiker lulus uji emisi dari dinas atau pelaksana uji emisi yang terdaftar di dinas terkait per semester selama periode kontrak. • Memiliki <i>performance</i> yang baik. • Memiliki <i>Air Conditioner</i> yang berfungsi dengan baik • Pada sisi depan dan belakang bus terpasang stiker decal logo PJB ukuran 6cm dan 22cm dilengkapi grafis terkait green energy ukuran 6cm x 22cm (pengajuan desain harus persetujuan direksi pekerjaan). • Pada sisi samping kanan dan kiri bus terpasang stiker decal logo PJB ukuran 9cm x 20cm dan tulisan PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pembangkitan Muara Karang ukuran 9cm x 100cm dilengkapi grafis green energy ukuran 	2	Unit

No.	Barang	Jumlah	Satuan
	20cm x 100cm. <ul style="list-style-type: none"> • Pada sisi depan kiri dan samping kiri kaca depan terpasang cutting stiker sesuai dengan jurusannya, ukuran menyesuaikan. • Memiliki tempat sampah didalam kendaraan sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. • Kendaraan dilengkapi dengan APAR sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP972/AJ502/DRJD/ 2020. 		

2. Detail Suplai Jasa

2.1 Pengemudi

2.1.1 Detail kualifikasi pengemudi adalah sbb;

- 1) Jumlah kebutuhan pengemudi adalah 4 (empat) orang
- 2) Pria
- 3) Memiliki SIM B1 aktif
- 4) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) berkelakuan baik
- 5) Berpengalaman sebagai pengemudi antar jemput karyawan.
- 6) Mengikuti jadwal yang sudah ditentukan.
- 7) Mentaati seluruh peraturan yang berlaku di PT PJB UP Muara Karang.
- 8) Seluruh tenaga kerja wajib menjaga kerahasiaan informasi perusahaan PT PJB UP Muara Karang sesuai SK Direksi No.152.K/010/DIR/2010 tentang Kebijakan Pengelolaan Informasi, Data dan Dokumen PT PJB.

2.1.2 Detail Rute Jasa Antar Jemput Karyawan adalah sbb:

- a. Detail Rute Bekasi Shift Malam:
 - 1) Rute Pengantaran
Bekasi (17.00 WIB) – UP Muara Karang
 - 2) Rute Penjemputan
UP Muara Karang (07.40 WIB) – Harapan Indah
- b. Detail Rute Bogor Shift Malam:
 - 1) Rute Pengantaran
Bogor Kota (17.00 WIB) – UP Muara Karang
 - 2) Rute Penjemputan
UP Muara Karang (07.40 WIB) – Bogor Kota
- c. Detail Rute Bekasi Shift Pagi
 - 1) Rute Pengantaran
Bekasi (05.00 WIB) – UP Muara Karang
 - 2) Rute Penjemputan
UP Muara Karang (20.00 WIB) – UP Muara Karang
- d. Detail Rute Bogor Shift Pagi
 - 1) Rute Pengantaran

Bogor (05.00 WIB) – UP Muara Karang

2) Rute Penjemputan

UP Muara Karang (20.00 WIB) – Bogor

- e. Untuk rute dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan berkoordinasi dengan koordinator masing-masing jemputan, namun titik penjemputan awal dan pengantaran akhir tetap sama.
- f. Jemputan tidak meninggalkan karyawan sebelum waktu yang telah disepakati bersama.

2.1.3 Waktu Kerja

- a. Waktu pelaksanaan antar jemput setiap hari disesuaikan dengan rute masing-masing.
- b. Hari kerja normal setiap minggunya adalah 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu. Termasuk hari libur nasional.

2.1.4 Detail Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik, tepat waktu dan memenuhi standar teknis yang telah ditentukan.
- b. Setiap perusahaan penyedia jasa wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerja.
- c. Perusahaan penyedia jasa harus menyediakan kendaraan bus/ minibus dalam kondisi laik pakai dan semua komponen dalam bus/ minibus sesuai standar dan berfungsi dengan baik.
- d. Penggantian suku cadang dan ban sesuai dengan buku manual pabrikan.
- e. Melakukan uji emisi secara berkala enam bulan sekali di bengkel yang tersertifikasi. Uji emisi dilakukan pada triwulan pertama dan triwulan ketiga. Hasil uji emisi wajib dilampirkan pada berita acara penyelesaian pekerjaan.
- f. Melakukan perpanjangan STNK/KIR paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum habis masa berlaku.
- g. Melakukan service dan ganti oli setiap 5000km atau sesuai dengan buku manual pabrikan di bengkel resmi, dibuktikan dengan salinan buku service atau invoice pada berita acara penyelesaian pekerjaan.
- h. Penyedia jasa antar jemput karyawan sudah termasuk mobil, biaya gaji pengemudi, hak-hak pengemudi bus, biaya BBM, biaya toll, biaya parkir, retribusi, asuransi, klaim asuransi, pencucian, biaya pemeliharaan dan perawatan rutin bus jemputan.
- i. Penyedia memastikan tidak ada modifikasi yang tidak perlu seperti pemasangan aksesoris dan perlengkapan lainnya yang tidak mencerminkan profesionalisme korporat.
- j. Setiap tenaga kerja yang dipekerjakan harus memiliki Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Surat Perjanjian Kerja Waktu.Tidak Tentu (PKWTT).
- k. Tenaga kerja jasa penyedia wajib mentaati segala peraturan yang berlaku di PT PJB UP Muara Karang.
- l. Perusahaan penyedia jasa pekerja wajib menyediakan sarana penunjang untuk pelayanan jasa sewa kendaraan jemputan & pengemudi seperti seragam, sepatu, pewangi dalam bus dan peralatan kebersihan bus.
- m. Tenaga kerja wajib menggunakan seragam dan ID Card.
- n. Perusahaan penyedia jasa pekerja wajib memberikan penghasilan/upah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku :
 - 1) Upah / penghasilan tenaga kerja adalah UMP DKI Jakarta tahun berjalan.
 - 2) Upah lembur
(Pekerjaan bersifat borongan, jam kerja lembur sudah termasuk dalam biaya kontrak)
 - 3) Tunjangan Hari Raya

Perusahaan penyedia jasa wajib memberikan THR kepada tenaga kerja sesuai undang-undang yang berlaku.

- 4) Upah lainnya sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003
 - 5) Semua biaya/ upah yang timbul sudah termasuk pajak,
 - 6) Wajib mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS (kesehatan dan ketenagakerjaan).
- o. Pengawasan dan Keamanan
- 1) Selama berada di dalam lingkungan PT PJB UP Muara Karang, seluruh tenaga kerja harus menggunakan tanda pengenal yang disediakan oleh PT PJB.
 - 2) Setiap peralatan dan material/bahan yang dibawa keluar area kerja harus memiliki surat jalan yang diketahui dan ditandatangani oleh pihak perusahaan dan menyerahkan salinan surat jalan tersebut kepada PT PJB UP Muara Karang.
- p. Perusahaan penyedia jasa wajib memenuhi hak pekerja sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 19 Tahun 2012.
- q. Pengemudi yang sedang tidak bertugas dilarang untuk menginap di area PT PJB UP Muara Karang.
- r. Pengemudi tidak diperbolehkan mencuci kendaraan di area PT PJB UP Muara Karang.
- s. PT PJB UP Muara Karang tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan yang timbul akibat:
- 1) Kerusakan atau kehilangan peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh penyedia jasa antar jemput karyawan, baik selama digunakan dalam pekerjaan atau dalam perjalanan dari dan ke lokasi kerja.
 - 2) Musibah, kecelakaan atau penyakit yang menimpa tenaga kerja penyedia jasa antar jemput karyawan baik selama bekerja atau dalam perjalanan dari dan ke lokasi kerja. Ketentuan ini berlaku seterusnya dan tidak terbatas dengan berakhirnya pekerjaan apapun alasannya.

Keterangan : Detail sesuai TOR